

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum terhadap akta wasiat jika penerima wasiat meninggal dunia sebelum dilaksanakan peralihan hak atas tanah yaitu : a) Apabila penerima wasiat meninggal sebelum pewaris atau pemberi wasiat meninggal dunia maka wasiat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 997 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, b) Apabila penerima wasiat meninggal dunia setelah pemberi wasiat terlebih dahulu meninggal dunia maka wasiat tersebut tetap berlaku dikarenakan berlakunya pemberian berdasarkan wasiat yaitu setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sesuai Pasal 958 KUH Perdata.
2. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan hibah wasiat meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat, terdapat perbedaan pelaksanaan peralihan hak nya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kantor Pertanahan Kota Padang, proses peralihan hak atas tanah atas objek hibah wasiat dilaksanakan melalui proses Hibah dengan menggunakan Akta Hibah dari PPAT. Sedangkan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan melalui proses Warisan dengan wasiat. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, untuk peralihan hak atas tanah dengan penerima wasiat meninggal dunia mewajibkan dengan melengkapi persyaratan berupa Penetapan Pengadilan setempat.

## B. Saran-saran

1. Sebelum pembuatan akta wasiat sebaiknya Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada pemberi wasiat, berikut mengarahkan untuk menunjuk penerima wasiat pengganti seandainya penerima wasiat yang ditunjuk berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagai penerima wasiat. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal pelaksana wasiat meninggal dunia, maka pelaksana wasiat pengganti dapat menggantikan tugas pelaksana wasiat utama yang ditunjuk.
2. Agar pemangku kepentingan yang melaksanakan peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki pemahaman yang lebih luas dan menguasai terkait peralihan hak atas tanah khususnya terkait peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat sehingga setiap kantor pertanahan memiliki persyaratan yang sama untuk melaksanakan peralihan hak atastanah berdasarkan hibah wasiat yang tentu saja tidak akan menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

